



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PADANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan yang diajukan oleh:

PEMOHONI, tempat dan tanggal lahir padang, 01 November 1953, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dengan domisili elektronik galuhpratama1188@gmail.com, Handphone 081365131812 sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir padang, 15 Mei 1955, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dengan domisili elektronik galuhpratama1188@gmail.com, handphone 081266646901, sebagai **Pemohon II**;

melawan

TERMOHON I, tempat dan tanggal lahir Payakumbuh, 15 Desember 1952, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Termohon I**;

TERMOHON II, tempat dan tanggal lahir Padang, 19 Januari 1950, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota

Halaman 1 dari 7 Halaman Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat,
sebagai **Termohon II**;

TERMOHON III, tempat dan tanggal lahir Padang, 10 Maret 1943,
agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS,
pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota
Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai
Termohon III;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat I dan Penggugat II dengan gugatannya tanggal 22 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang dengan register perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg tanggal tersebut dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon dan Termohon I adalah saudara kandung, namun Termohon I tidak bersedia tampil bersama Para Pemohon sebagai Pemohon dalam perkara ini;
2. Bahwa Termohon II adalah keponakan kandung dari ayah kandung Para Pemohon dan Termohon I yang bernama AYAH, ibu kandung Termohon II yang bernama (almh) telah meninggal dunia, sedangkan Termohon III adalah keponakan kandung dari ibu kandung Para Pemohon dan Termohon I yang bernama IBU(almh), ibu kandung Termohon III yang bernama Asna binti Adam (almh) telah meninggal dunia;
3. Bahwa, ayah kandung Para Pemohon dan Termohon I (AYAH)(alm)) dan ibu kandung Para Pemohon dan Termohon I (IBU (almh)) telah melangsungkan pernikahan pada 16 Juni 1946, di Kelurahan Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, namun perkawinan ini tidak tercatat karena berlangsung sebelum berlakunya Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan;
4. Bahwa saat perkawinan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah saudara sepupu dari ayah yang bernama WALI (alm) (karena ayah kandung dari ibu kandung Para Pemohon dan Termohon I saat itu telah meninggal dunia) sedangkan yang menjadi Qadhi Nikah adalah seorang buya yang

Halaman 2 dari 7 Halaman Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Ali Munir Sedangkan yang menjadi saksi Nikah adalah SAKSI dan SAKSI dengan mahar satu buah Al-Qur'an, saat pernikahan tersebut tidak ada perjanjian perkawinan;

5. Bahwa status pernikahan bagi ayah kandung Para Pemohon dan Termohon I adalah Bujang dan ibu kandung Para Pemohon dan Termohon I berstatus Gadis;
6. Bahwa antara orang tua Para Pemohon dan Termohon I tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa setelah perkawinan tersebut orang tua Para Pemohon dan Termohon I tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Bandar Purus, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
8. Bahwa, dari pernikahan orang tua Para Pemohon dan Termohon I telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 8.1. TERMOHON I, lahir di Payakumbuh tanggal 15 Desember 1952;
 - 8.2. PEMOHON I, lahir di Padang tanggal 01 November 1953;
 - 8.3. PEMOHON II, lahir di Padang tanggal 15 Mei 1955;
9. Bahwa selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan orang tua Para Pemohon dan Termohon I;
10. Bahwa ayah kandung Para Pemohon dan Termohon I telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 1982, di nyatakan dalam Surat Keterangan Kematian, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Pusat Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat tertanggal 16 Juli 1982;
11. Bahwa ibu kandung Para Pemohon dan Termohon I telah meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 1955, di nyatakan dalam Surat Keterangan Kematian, Nomor: 479.44/PNT-VII/2024, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pasie Nan Tigo, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat tertanggal 10 Juli 2024;
12. Bahwa oleh karena alasan Para Pemohon dan Termohon I telah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 ayat (3) huruf c yang berbunyi : adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat

Halaman 3 dari 7 Halaman Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dan huruf e yang berbunyi : perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Oleh karena saat ini Para Pemohon dan Termohon I sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Perkawinan orang tua Para Pemohon dan Termohon I dari Pengadilan Agama Padang Kelas I A, guna dijadikan sebagai bukti otentik untuk mengurus buku nikah orang tua Para Pemohon dan Termohon I, Akte Kelahiran Anak, Kartu Keluarga dan surat-surat penting lainnya sehingga Para Pemohon dan Termohon I mohon pada Ketua Pengadilan Agama Padang Cq. Majelis Hakim agar mensahkan perkawinan orang tua Para Pemohon dan Termohon I di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama dimana orang tua Para Pemohon dan Termohon I menikah;

13. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil pihak-pihak berperkara dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara ayah kandung Para Pemohon dan Termohon I (AYAH) dan ibu kandung Para Pemohon dan Termohon I (IBU (almh)) yang telah meninggal, yang dilaksanakan pada 16 Juni 1946, di Kelurahan Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Padang selama 14 (empat belas) hari guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan

Halaman 4 dari 7 Halaman Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bila ada yang merasa keberatan dengan gugatan pengesahan nikah ini, dan selama masa tenggang tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Padang;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan guna pemeriksaan perkara ini Pemohon I, Pemohon II, Termohon I, Termohon II dan Termohon III telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan terhadap panggilan mana pada hari sidang yang telah ditetapkan masing Pemohon I, Pemohon II, Termohon I, dan Termohon III telah datang secara *in person* di persidangan sedangkan Termohon II tidak datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan orang tuanya pada pihak yang berwenang di Kantor Urusan Agama kecamatan sesuai dengan wilayah di mana orangtuanya dahulu menikah akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya, kemudian diperiksa identitas Pemohon I, Pemohon II, Termohon I, Termohon II dan Termohon III yang ternyata dari pengakuan Pemohon I, Pemohon II, Termohon I dan Termohon III ternyata Termohon II adalah keponakan dari ayah Pemohon I, Pemohon II dan Termohon I (M. Hatta bin Markus), sedangkan Termohon II adalah sepupu dari ibu Pemohon I, Pemohon II, Termohon I (Rakena binti Adam);

Bahwa, untuk menyingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum pada berita acara sidang, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang beragama Islam, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Pasal 7 angka 2 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;

Halaman 5 dari 7 Halaman Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan Termohon II adalah adalah sepupu dari ibu Pemohon I, Pemohon II, Termohon I(Rakena binti Adam) dan Termohon III adalah adalah keponakan dari ayah Pemohon I, Pemohon II dan Termohon I sesuai pengakuan Pemohon I, Pemohon II dan Termohon I di muka persidangan sehingga Majelis Hakim menilai Termohon II dan Termohon III bukanlah ahli waris dari kedua orang tua Pemohon I, Pemohon II dan Termohon I sehingga tidak berhak menjadi pihak (Termohon II dan Termohon III) di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena oleh Pemohon I dan Pemohon II menjadikan Termohon II dan Termohon III sebagai pihak dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim menilai perkara ini menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91 A ayat (3) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Padang pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rabiulawal 1446 Hijriyah, oleh Dra. Indrayunita sebagai Ketua Majelis, Dr. Dra. Nurhaida, M.Ag dan Dra. Emaneli, M.H., Hakim-Hakim Anggota, putusan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Dr. Dra. Nurhaida, M.Ag dan Dra. Emaneli, M.H., Hakim-hakim Anggota dan

Halaman 6 dari 7 Halaman Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu Dewita Irma Sari, S. HI, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II, Termohon I dan Termohon III;

Ketua Majelis

Dra. Indrayunita

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dr. Dra. Nurhaida, M.Ag

Dra. Emaneli, M.H.

Panitera Pengganti

Dewita Irma Sari, S. HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	30.000,00
- PNBP	: Rp	40.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 195.000,00

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 Halaman Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg